

STRATEGI KAMPANYE STOP PERNIKAHAN USIA ANAK DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

Resti Wulansari

(Universitas Negeri Surabaya) resti.18003@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningih

(Universitas Negeri Surabaya) oksianajatiningih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan tentang kampanye pernikahan usia anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu strategi desa dalam bagaimana upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan usia anak. Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan strategi membangun kesadaran masyarakat dan pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak di desa Sidomulyo kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pendidikan Kritis Paulo Freire yang mengemukakan bahwa pembebasan terhadap kaum miskin yang buta huruf agar dapat membaca, kemudian memutuskan meningkatkannya menjadi kesadaran kritis (*critical consciousness*) atau penyadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada kasus pernikahan usia anak yang dimaksudkan penyadaran ialah memberikan pemahaman terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dari aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan desain penelitian studi kritis atau penelitian kritis melibatkan peneliti secara langsung untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak, yang berarti peneliti ikut melakukan penyadaran masyarakat terhadap pemahaman Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak dan bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *conscientization* atau mewujudkan penyadaran masyarakat yang fokusnya terhadap pendidikan hadap masalah (*problem posing education*) mengenai kasus pernikahan usia anak yaitu mewujudkan FGD berupa dialog antara masyarakat dengan narasumber agar penyadaran dapat berjalan maksimal dengan tujuan masyarakat tidak melakukan dan menolak adanya pernikahan usia anak, akan tetapi penyadaran yang dilakukan melalui FGD belum berjalan maksimal karena masih cenderung memberikan informasi dari satu pihak dan proses dialogis belum tercapai sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: strategi, kampanye, pernikahan usia anak

Abstract

This study reveals about the campaign for child marriage in Sidomulyo Village, Ngadirojo District, Pacitan Regency, namely the village strategy in how to build public awareness not to do child marriage. The purpose of the study was to describe strategies to build public awareness and implement a campaign to stop child marriage in Sidomulyo village, Ngadirojo district, Pacitan district. The theory used in this research is Paulo Freire's Critical Education Theory which suggests that the liberation of the illiterate poor to be able to read, then decides to increase it to critical consciousness or public awareness of the problems they face. In the case of child marriage, awareness is meant to provide an understanding of the dangers posed by child marriage from the educational, economic and health aspects. This study uses a qualitative research approach that produces descriptive data with a critical study research design or critical research involving researchers directly to participate in the implementation of the stop child marriage campaign activities, which means researchers participate in raising public awareness of the understanding of the Marriage Act, Law Child Protection and the dangers posed by child marriage. The results of the study indicate that the concept of conscientization or realizing public awareness that focuses on problem posing education regarding cases of child marriage is realizing FGD in the form of dialogue between the community and resource persons so that awareness can run optimally with the aim of the community not doing and rejecting age marriage. children, but the awareness-raising conducted through the FGDs has not run optimally because it still tends to provide information from one party and the dialogical process has not been achieved as expected.

Keywords: strategy, campaign, child marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia diperoleh informasi dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa Indonesia menduduki posisi kedelapan di dunia dan posisia kedua di ASEAN dengan jumlah

kasus pernikahan usia anak terbanyak dari total keseluruhan 34 provinsi sebanyak 22 provinsi memiliki angka pernikahan usia anak di atas rata-rata nasional. Pemerintah menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melakukan pencegahan terhadap tingginya kasus

pernikahan usia anak yang menjadi salah satu isu prioritas arahan presiden untuk secepatnya ditindaklanjuti, upaya yang telah dilakukan Kementerian berupa kampanye Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang tidak hanya terfokus pada tingkat pusat melainkan tingkat daerah hingga tingkat desa yang menjadi unit terkecil dalam pemerintahan serta dalam otonomi daerah tercantum pada kota/kabupaten layak anak indikator ke tujuh yaitu Pencegahan Pernikahan Anak. Praktik Pernikahan usia anak tidak sesuai dan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan melanggar hak anak (kemenpppa.go.id diakses 30 Januari 2022).

Indonesia darurat pernikahan usia anak yang permasalahannya sampai saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, pernikahan sebagai salah satu faktor penentu sumber daya manusia yang berkualitas, laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) tahun 2020 sebanyak 1.220.900 anak melakukan praktik perkawinan usia anak pada usia dibawah 18 tahun (kemensos.go.id diakses 30 Januari 2022).

Badan Pusat Statistik tahun 2020 memperoleh data yaitu satu dari sembilan (11%) perempuan yang berusia 20-24 tahun melangsungkan pernikahan sebelum memasuki usia remaja anak adalah masa memaksimalkan perkembangan emosional, fisik dan sosial sebelum anak memasuki masa dewasa yang sesungguhnya. Mengingat pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Wali mempunyai komitmen dan kewajiban terhadap terselenggaranya jaminan atas hak-hak istimewa anak". Serta pasal 26 ayat 1 huruf c yang berbunyi "Bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".. Komisi Perlindungan rnikahan usia anak tidak sesuai dan bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan melanggar hak anak (kemenpppa.go.id diakses 30 Januari 2022).

Indonesia darurat pernikahan usia anak yang permasalahannya sampai saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, pernikahan sebagai salah satu faktor penentu sumber daya manusia yang berkualitas, laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bapennas) tahun 2020 sebanyak 1.220.900 anak melakukan praktik perkawinan usia anak pada usia dibawah 18 tahun (kemensos.go.id diakses 30 Januari 2022). Anak Indonesia mengemukakan bahwa angka perkawinan di usia anak lebih tinggi di desa daripada di kota. Diperlukan adanya sinergi antara KPAI, pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan implementasi dari revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang memiliki fokus terhadap upaya menekan angka pernikahan usia anak. (bps.go.id diakses 1 Februari 2022)

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa pemerintah berfokus menurunkan angka pernikahan usia anak sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kemenko PMK mengkampanyekan stop pernikahan usia anak di daerah yang angka perkawinan usia anak masih tinggi, memaksimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspag) serta sebagai pelapor dan pelopor untuk meningkatkan peran Forum Anak sebagai wadah meminimalisir kasus pernikahan usia anak. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yaitu menekan angka pernikahan usia anak menurun sebanyak 2,47% yaitu 8,74% akhir tahun 2024 dari total sebelumnya 11,21% tahun 2018. Dengan diterbitkannya peraturan presiden tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah mendukung penuh terhadap upaya menekan angka pernikahan usia yang masih kerap terjadi pada masyarakat Indonesia serta sebagai upaya mewujudkan tujuan negara yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui memaksimalkan wajib belajar 12 tahun agar anak dapat menyelesaikan pendidikan minimal sampai SLTA (kominfo.jatimprov.go.id diakses 18 Mei 2022).

Kasus praktik pernikahan usia anak terjadi disebabkan adanya motivasi yang datang dari berbagai sumber di antaranya dari diri sendiri serta dukungan orang tua untuk menikah karena menghindari perbuatan zina yang dapat memberikan citra buruk pada nama baik keluarga. Motivasi sebagai faktor pendorong yang memainkan peranan dalam mewujudkan perilaku individu dan mengandung kekuatan manusia sebagai penggerak dari perilaku tersebut. Hal yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak diantaranya: pertama rendahnya pendidikan masyarakat pedesaan serta minimnya pemahaman dan pengetahuan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, kedua faktor adat istiadat yang masih mendukung praktik pernikahan usia anak dan masih terjadi di beberapa daerah, ketiga rendahnya ekonomi yang menyebabkan orang tua

tidak mampu memberikan pendidikan karena tidak memiliki biaya (Sappiro, 2000:54).

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Studi Motivasi Pernikahan Dini Di Desa (Faradina dan Jatningsih, 2019) terungkap bahwa pernikahan usia anak dipengaruhi oleh pertama motivasi ekonomi yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung menengah ke bawah dapat mempengaruhi kelancaran siswi yang bersekolah dan menyebabkan berhenti sekolah sebelum lulus karena berkeinginan membantu perekonomian bahkan menikah agar mengurangi beban keluarga. Kedua motivasi agama menikahkan anak untuk memperoleh calon imam yang taat beragama dan untuk menghindari perbuatan zina sebagai salah satu alasan pernikahan usia anak dilakukan, orang tua memiliki kriteria dalam memilih calon menantu untuk menjalankan perintah menyempurnakan agama.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak sebagai bentuk dukungan terhadap penghapusan pernikahan anak di Indonesia. Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak pada revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu mengusulkan pemerintah melakukan edukasi yang ditujukan untuk remaja tentang upaya menaikkan batas usia pernikahan yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun melalui program Kampanye 2125 Keren sebagai upaya untuk memberitahukan usia ideal untuk melangsungkan pernikahan karena telah memiliki perencanaan untuk memulai kehidupan berkeluarga dan mempersiapkan kebutuhan finansial dengan memiliki pekerjaan (bkkbn.go.id diakses 3 Februari 2022).

Latar belakang diciptakannya program Kampanye 2125 Keren yaitu sebagai dukungan terhadap peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 serta sebagai bentuk Program ini sudah berjalan sejak tahun 2020 lalu dengan target sementara yaitu menekan angka pernikahan usia anak tahun 2020-2024 sebanyak 11,21% tahun 2018 dengan target yang mampu diturunkan menjadi 8,74%, upaya penurunan ini merupakan target dari adanya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan BKKBN sebagai penanggung jawab serta memaksimalkan tercapainya Generasi Emas Indonesia tahun 2045 sebagai kado kemerdekaan Republik Indonesia ke-100 melalui sumber daya manusia unggul dan terbebas dari ancaman pernikahan usia anak. (antaranews.com diakses 22 Mei 2022)

Kampanye 2125 Keren merupakan bagian dari program Generasi Berencana (GenRe) dibentuk oleh pemerintah melalui BKKBN yang memberikan penolakan adanya hubungan seks di luar nikah, pernikahan usia anak, serta bahaya penyalahgunaan narkoba pada usia tersebut

dalam kondisi emosi yang matang, organ reproduksi yang sudah berfungsi maksimal dan kondisi ekonomi yang cukup baik karena dalam berumah tangga masalah terbesar yaitu masalah finansial yang belum mencukupi. Terciptanya hubungan yang berkualitas didukung dengan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Program GenRe menekankan terhadap mewujudkan pembentukan karakter bangsa melalui generasi muda dengan membentuk suatu Komunitas GenRe yang memiliki empat substansi diantaranya: kesehatan reproduksi terutama pada perempuan, kependudukan, *life skill* dan menyiapkan diri dalam kehidupan berkeluarga (bkkbn.go.id diakses 19 Mei 2022).

Kegiatan kampanye terkait pencegahan pernikahan usia anak sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018 yang mengangkat tema serupa yaitu Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space Di Taman Bungkul Kota Surabaya (Afifah, 2018) terungkap bahwa pencegahan pernikahan dini melalui model kampanye yang didesain sesuai dengan masyarakat yang menjadi target, kampanye dilakukan di ruang publik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat agar pemerintah berkenan untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai batasan usia minimal pernikahan di Indonesia. Pada pelaksanaan kampanye masyarakat diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan pentingnya membuat aturan baru mengenai perkawinan yang relevan dengan masa sekarang yang artinya meletakkan batasan usia minimal pernikahan untuk perempuan dapat disetarakan usianya dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

Mendukung program pemerintah yang melibatkan BKKBN dalam upaya menaikkan batas usia pernikahan melalui Kampanye 2125 Keren maka dilakukannya kegiatan yang memiliki kemiripan yaitu Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja di Kota Makassar (Roberto dkk, 2020) terungkap bahwa program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) meliputi pembentukan remaja di sekolah dengan pemberian edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya menaikkan batas usia perkawinan melalui hal inovatif dan kreatif. Kampanye ini dimanfaatkan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman remaja yang masih duduk dibangku SMP sampai SMA mengenai faktor pendukung pernikahan seperti kesiapan mental, kesiapan emosi maupun kesiapan finansial oleh karena itu PUP adalah strategi yang tepat karena merubah persepsi remaja untuk menikah di usia yang sudah matang dan telah memiliki kesiapan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.

Pemerintah Kabupaten Pacitan bapak Bupati Indrata Nur Bayuaji bekerjasama dengan Duta Raka Raki dan Duta GenRe dalam upaya mendukung terciptanya generasi penerus bangsa yang berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat oleh karena itu diselenggarakanlah ajang pemilihan Duta GenRe Pacitan 2021 di Pendopo Kabupaten Pacitan pada 30 Mei 2021 yang setiap tahun memilih perwakilan dari generasi muda sebagai role model bagi anak muda pada masa mendatang dengan penilaian di antaranya sikap yang terpuji, keaktifan dan kemampuan public speaking yang bagus. Bupati Pacitan mengambil tema tentang pencegahan stunting melalui program kampanye yang berfokus pada kesehatan reproduksi perempuan (pacitankab.go.id diakses 30 Mei 2022).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pacitan memotivasi seluruh pihak agar angka pernikahan usia anak di kabupaten pacitan mengalami penurunan secara signifikan, melalui hari Keluarga Nasional pemerintah mengingat sebagai hari penting tentang angka pernikahan usia anak di Pacitan masih banyak terjadi dan sudah berubah menjadi budaya dalam masyarakat. Kasus pernikahan usia anak di Pacitan semakin mengkhawatirkan tercatat jumlah pernikahan usia anak yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Usia Anak Kabupaten Pacitan 2021

No	Tahun	Jumlah
1	2018	83
2	2019	157
3	2020	376
4	2021	312

Sumber: pacitankab.go.id diakses 15 Maret 2022

Berdasarkan data tersebut diketahui angka pernikahan usia anak lebih dari 50 anak setiap tahunnya, sepanjang bulan Januari-November 2021 tercatat 312 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan yang mayoritas diantaranya adalah calon pengantin masih duduk dibangku SLTA dan berhenti sekolah karena memutuskan untuk berumah tangga atau menikah karena termotivasi oleh keinginan diri sendiri serta lingkungan yaitu kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas seperti hubungan suami-istri sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan di luar pernikahan yang menjadi mayoritas penyebab adanya praktik pernikahan usia anak di kabupaten Pacitan. Meskipun angka pernikahan usia anak menunjukkan adanya penurunan tetapi angka tersebut masih terhitung tinggi, oleh sebab itu kampanye stop pernikahan usia anak haruslah tetap dilakukan untuk memaksimalkan edukasi kepada masyarakat

Data dilokasi penelitian Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu sebanyak:

Tabel 2. Jumlah Perkawinan Usia Anak Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan 2021

No	Kategori	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus	1 kasus	-	1 kasus	1 kasus
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	-	Perempuan	Perempuan
3	Usia	Usia 16 tahun	-	Dibawah 18 tahun	Dibawah 18 tahun
4	Alamat	Dusun Tawang Kulon, Desa Sidomulyo	-	Dusun Pagutan, Desa Sidomulyo	Dusun Krajan, Desa Sidomulyo
5	Pendidikan	Putus sekolah saat SLTA kelas 10, Hanya Tamat SLTP	-	Hanya Tamat SLTP dan tidak melanjutkan pendidikan SLTA	Putus sekolah saat SLTA kelas 12, Hanya Tamat SLTP
6	Penyebab Pernikahan Anak	Kehamilan di luar nikah (pihak perempuan)	-	Keinginan orang tua agar terhindar dari zina	Kehamilan di luar nikah

Sumber: pacitankab.go.id diakses 15 Maret 2022

Berdasarkan data pada tabel 2 diperoleh kesimpulan bahwa dua dari tiga pelaku perkawinan usia anak disebabkan oleh hamil di luar pernikahan yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan yaitu menikah, untuk memproses pernikahan memerlukan surat dispensasi dari kantor pengadilan agama kabupaten pacitan yang didapatkan melalui persidangan terlebih dahulu. Sementara itu yang melatar belakangi orang tua menikahkan anak perempuan di usia remaja untuk meringankan beban ekonomi orang tua yang tidak mampu memenuhi pendidikan anak sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) pasal 2 huruf a yaitu peningkatan terhadap akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun agar memperoleh layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah sebagai dukungan pada pelaksanaan pendidikan menengah universal wajib belajar 12 tahun.

Oleh karena itu pentingnya memberikan pencegahan terjadinya pernikahan usia anak melalui membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, keluar dari kemiskinan serta merubah pemikiran masyarakat bahwa belum menikah di usia 20 tahun keatas bukanlah perawan tua tetapi memilih menikah pada usia yang matang, sudah memiliki kesiapan finansial dan kesiapan mental untuk berumah tangga sudah stabil. Pernikahan usia anak memiliki dampak negatif bagi sumber daya manusia terutama pada kualitas setiap individunya dikarenakan putus sekolah dan sebagai penyebab permasalahan kesehatan bagi ibu dan anak. (puspensos.kemensos.go.id diakses 1 Juni 2022)

Tanggapan pemerintah desa terkait praktik pernikahan usia anak yang masih terjadi di desa Sidomulyo karena

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang revisi batas usia diperbolehkannya menikah dan perlindungan anak yang menjamin hak anak. Sedangkan tanggapan masyarakat setempat terhadap pernikahan usia anak melihat dari sudut pandang pendidikan orang tua yang rendah, sehingga kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dampak negatif yang ditimbulkan, menikahkan anak dijadikan sebagai pilihan orang tua menghindari perbuatan zina dan hamil di luar nikah yang menghancurkan nama baik keluarga. Sanksi terhadap pelaku masih belum tegas hanya berupa penggunjangan masyarakat serta anggapan bahwa keputusan menikah merupakan keputusan pribadi yang tidak merugikan orang lain padahal tindakan tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak sehingga timbulnya keinginan melakukan tindakan serupa.

Pemerintah belum secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku pelaksanaan pernikahan usia anak yaitu anak remaja dan orangtua yang mengizinkan anak melaksanakan pernikahan usia anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang belum terteranya sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pernikahan usia anak, oleh sebab itu pemerintah perlu kembali merevisi Undang-undang Perkawinan yang berfokus terhadap pemberian sanksi seperti denda uang maupun hukuman adat yang dapat memberikan efek jera pada pelaku maupun orang tua dikarenakan telah mengizinkan dan tidak mencegah pernikahan usia anak. (ugm.ac.id diakses 1 Juni 2022)

Berdasarkan data diperoleh kesimpulan bahwa penting untuk melakukan kajian tentang pernikahan usia anak untuk mengatasi permasalahan tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak, edukasi kesehatan organ reproduksi, edukasi perlindungan hak-hak anak dan edukasi undang-undang perkawinan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pernikahan usia anak merupakan keputusan yang kurang tepat, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut berupa penulisan proposal skripsi yang berjudul “Strategi Kampanye Stop Pernikahan Usia Anak Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah terkait: (1). Bagaimana strategi yang dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kasus pernikahan usia anak Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, (2). Bagaimana pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat serta mendeskripsikan pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Pendidikan Kritis Paulo Freire yang mengemukakan bahwa pembebasan terhadap kaum miskin yang buta huruf agar dapat membaca, kemudian memutuskan meningkatkannya menjadi kesadaran kritis (*critical consciousness*) atau konsientisasi yaitu hakikat pendidikan. Teori ini berawal dari suatu kepedulian atau kritikan terhadap pendidikan disebut sistem bank (*banking concept of education*) yang memposisikan siswa sebagai objek pendidikan yang pasif dan hanya mengikuti, mendengar dan meniru kalimat guru tanpa memberikan sanggahan berupa kritik apabila terdapat informasi yang kurang tepat. Freire kembali menciptakan suatu sistem baru yaitu pendidikan hadap masalah (*problem posing education*) yang memungkinkan adanya konsientisasi yaitu antara seorang guru dan siswa menjadi subjek yang disatukan dengan objek yang sama yaitu melalui dialog (Freire, 2008:73-75).

Konsep *conscientization* atau penyadaran yang dikemukakan oleh Freire ini memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kesadaran masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan usia anak, konsep ini menggunakan system baru yaitu pendidikan hadap masalah (*problem posing education*) yang dianggap tepat dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa Sidomulyo (Freire, 2008:114-116). Penyadaran yang dimaksud ialah mengeluarkan masyarakat dari permasalahan pernikahan usia anak yang disebabkan pertama budaya masyarakat yang memiliki pemikiran kuno berupa cemoohan terhadap anak yang telah berusia diatas 20 tahun dan belum menikah sebagai perawan tua dan budaya bahwa anak perempuan yang telah lulus sekolah akan dinikahkan dengan kekasihnya atau laki-laki yang dijodohkan orang tua nya.

Teori Pendidikan Kritis oleh Freire dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran sosial stop pernikahan usia anak melalui pendidikan kritis terhadap permasalahan anak yang masih berusia dibawah 18 tahun serta melanggar undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, melalui kampanye dengan target yang sudah ditentukan. Kesadaran sosial ini menekankan kepada upaya yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo dalam mengurangi angka pernikahan usia anak yang dimulai dengan memberikan pemahaman tentang pernikahan usia anak secara detail serta pendidikan kritis dapat membantu meningkatkan sikap kritis remaja maupun orang tua untuk menolak dan tidak melakukan pernikahan usia anak agar kesadaran sosial stop pernikahan usia anak dapat terwujud sesuai harapan dengan melibatkan anak dan orang tua agar

kedepannya terbangun komunikasi yang dua arah agar antar orang tua dan anak dengan mengetahui faktor pendorong anak menginginkan menikah dan orangtua memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak sehingga anak akan berpikir kembali sebelum memutuskan menikah pada usia yang belum matang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tulis atau lisan dari hasil yang telah diamati dengan desain penelitian studi kritis atau penelitian kritis melibatkan peneliti secara langsung untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak. Untuk memperoleh informasi yang mendalam peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait untuk memperoleh informasi serta mengajukan pertanyaan umum yang agak luas. Menurut Moleong yang dimaksud metode deskriptif yaitu analisis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukanlah angka-angka Moleong (dalam Alin, 2017:47). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi yang dilakukan di lapangan, dokumentasi foto untuk memperkuat data, catatan, serta dokumen resmi yang diperoleh dari pihak narasumber.

Penelitian ini berfokus terhadap upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan usia anak. Untuk itu kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap pengetahuan orang tua dan remaja melalui kampanye stop pernikahan usia anak dengan memberikan materi tentang perlindungan hak-hak anak dan Undang-Undang Perkawinan.

Untuk memperoleh informasi peneliti menentukan informan yang akan dimintai informasi terkait Kampanye Stop Pernikahan Usia Anak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu: (a). Kepala Desa Sidomulyo: sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki weweng dalam memberdayakan desa, memberikan fasilitas dalam upaya mengadakan kegiatan kampanye; (b). Ketua TP-PKK dan Wakil Ketua TP-PKK Desa Sidomulyo: sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang membantu meyelenggarakan pemberdayaan SDM untuk disampaikan kepada masyarakat dari tingkat desa-tingkat dusun-tingkat RT; (c). Orang Tua: seseorang yang memiliki anak berusia 10-18 tahun sebagai target dari kampanye stop pernikahan usia anak; (d). Anak: anak yang berusia dibawah 18 tahun dan sebagai target dari kampanye stop pernikahan usia anak.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi sederhana yaitu berupa pengamatan yang tidak terkontrol

dengan gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran peneliti. Observasi partisipan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengamati hal terkait penelitian. forum Seperti bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan pernikahan usia anak, observasi pertama dilakukan terhadap kegiatan desa dengan tema “Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas” yang dilaksanakan pada 14 November 2021 di balai desa, observasi kedua dilaksanakan terhadap kegiatan diskusi kader PKK dengan tema “Bahaya Kesehatan Reproduksi Terhadap Kasus Pernikahan Usia Anak” yang dilaksanakan pada 1 April 2022 di pantai soge. Observasi dilakukan untuk memperoleh data awal mengenai permasalahan pernikahan usia anak dan tindakan yang pemerintah desa lakukan dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia anak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*In-depth interview*) yaitu peneliti menyusun serta dilakukan pengecekan kembali sebelum terjun langsung kelapangan agar informasi yang diperoleh peneliti merupakan informasi yang tepat dan tidak keluar dari topik pembahasan serta wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yaitu peneliti bertatap muka dengan informan yang akan diwawancarai menggunakan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti (Sutopo, 2006:72).

Focus Group Discussion (FGD) yaitu sebuah forum diskusi yang membahas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dalam suasana informal dan santai. Peserta dalam FGD tidak memiliki jumlah pasti tetapi biasa dilakukan dengan melibatkan delapan sampai dua belas orang dan dipimpin oleh moderator yang ditugaskan sebagai fasilitator agar pelaksanaan diskusi dapat berjalan lancar tanpa adanya adu argumen yang berlebihan dan dapat dilakukan secara sistematis serta terarah mengenai suatu permasalahan tertentu. yang sangat spesifik serta menghindari pemaknaan yang salah terhadap masalah yang akan diteliti (Bungin, 2005:131). FGD memiliki dua tahapan utama yaitu pertama tahap diskusi yang melibatkan anggota FGD, pada pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak sehingga dalam proses penyadaran masyarakat terdapat upaya mencari tahu pokok permasalahan yang menyebabkan anak melakukan pernikahan. Kedua tahap analisis mikro yaitu memberikan data pernikahan yang terjadi di Desa Sidomulyo sejak tahun 2018-2021, tahap makro yaitu menyangkut semua data yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian (Bungin, 2005:138-139). Selanjutnya pengumpulan data dokumentasi yaitu peneliti menyertakan berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, website, majalah, dan sebagainya arsip dari kegiatan yang sebelumnya pernah dilaksanakan di desa Sidomulyo sebagai bukti tertulis

telah melakukan serangkaian pengumpulan data (Arikunto, 1993:202).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive model* dari Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah teknik analisis data ini yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu reduksi data, dimana data yang telah dikumpulkan tersebut dipilih data-data pokok yang sesuai dengan fokus yang ingin dikaji atau diteliti. Ketiga yaitu penyajian data, dimana informasi yang telah diperoleh tersebut dapat disajikan dalam bentuk teks narasi yang mendeskripsikan strategi kampanye stop pernikahan usia anak di desa Sidomulyo kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan. Keempat penarikan kesimpulan dalam hal ini data atau informasi yang telah diperoleh dihubungkan dengan teori pendidikan kritis dari Paulo Freire yang kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat empat tema yang dapat dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi membangun kesadaran masyarakat terkait kasus pernikahan usia anak dan pelaksanaan kampanye stop pernikahan yaitu sebagai berikut:

Strategi Membangun Kesadaran Masyarakat melalui Forum Anak Pacitan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) secara resmi mengeluarkan surat keputusan yaitu SK-188.45/398/KPTS/408.21/2020 tentang Forum Anak Nasional (FAN) sebagai organisasi yang manaungi anak tujuannya yaitu sebagai sarana menjembatani interaksi dan komunikasi antara anak-anak di seluruh Indonesia dengan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak. Dalam upaya pencegahan perkawinan anak tersebut melibatkan para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Forum Anak Nasional (FAN) sebagai pelopor dan pelapor (2P) (forumanak.id diakses 20 Mei 2022).

Forum anak ini anggotanya adalah anak yang masih berusia 10-18 tahun dan forum partisipasi anak ini tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan anak, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak. Pasal 24 ayat 3 yang berbunyi bahwa dalam setiap penyusunan kebijakan terkait anak, pemerintah daerah harus memperhatikan serta mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak. Sedangkan pada Pasal 24 ayat 5 yang berbunyi bahwa dalam setiap pembiayaan terkait pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak yaitu

bersumber dari bantuan dari pemerintah daerah, partisipasi dari anggota forum, sumbangan dari masyarakat maupun pihak swasta yang bersifat tidak mengikat dan sumber lain berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Forum Anak Pacitan (FONT) sebagai sarana memfasilitasi diskusi terkait suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2021, dalam penetapannya terdapat tahapan pembahasan dan perumusan suara anak Indonesia yaitu mengenai delapan hal yaitu membangun dan meningkatkan komunikasi antar anak dan orang tua serta memperhatikan pendidikan anak sebagai bagian dari memulai hubungan komunikasi keluarga, mengajak anak untuk tidak kecanduan bermain handphone dan lebih fokus terhadap pendidikan, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada orang tua dan anak mengenai penguatan pendidikan moral serta penggunaan media sosial yang baik sebagai upaya meminimalisir tindakan kekerasan maupun diskriminasi pada anak, mengajak anak untuk memiliki budaya literasi, memberikan fasilitas ramah anak serta mengoptimalkan pengawasan terhadap fasilitas tersebut seperti fasilitas pusat olahraga dan fasilitas ruang bermain, menyikapi kasus bullying terhadap anak yang dilakukan teman sebaya maupun orang dewasa sekalipun oleh forum anak bersama pemerintah., forum anak memberikan dukungan kepada pemerintah sebagai peningkatan perhatian anak memiliki kebutuhan khusus seperti pendidikan dan layanan kesehatan ramah anak (pacitankab.go.id diakses 1 Juli 2022).

Kasus pernikahan usia anak yang masih terjadi membuat pemerintah Desa Sidomulyo memaksimalkan forum anak sebagai sarana memberikan edukasi kepada anak bahwa pernikahan tidak seharusnya dilakukan pada usia anak karena pada usia tersebut anak berhak memperoleh pemenuhan hak anak serta forum anak tersebut dimanfaatkan sebagai pelapor yaitu apabila mengetahui terdapat anak yang memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan agar diberikan nasehat membatalkan rencana tersebut demi melanjutkan pendidikan serta fokus terhadap masa depan sedangkan pelopor yaitu anak sebagai agen perubahan yang memberikan contoh positif bagi teman-temannya agar tidak melakukan pernikahan usia anak melainkan terfokus kepada pengembangan kualitas diri dan membangun relasi yang baik dengan banyak orang.

Peran anak sebagai anggota forum yaitu sekecil apapun lingkup yang mampu dijangkau harus memberikan dampak positif bagi lingkungannya seperti memberitahukan bahwa anak memiliki hak yang dilindungi negara bukan hanya itu anak juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi yang mereka ketahui terutama bahwa pernikahan usia anak dampaknya bukan satu generasi tetapi ke generasi berikutnya apabila

hal tersebut mengenai kesehatan reproduksi seperti stunting yang disebabkan bayi kekurangan gizi sehingga mempengaruhi tumbuh dan perkembangannya.

Anak diberikan wadah dalam menyampaikan aspirasi, inovasi dan kendala atau permasalahan yang tengah terjadi disekitarnya dalam menjalankan perannya sebagai pelapor dan pelopor (2P). Contoh permasalahan yang ada di masyarakat yaitu anak tidak melanjutkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat akhir dikarenakan tidak memiliki keinginan untuk belajar dan putus sekolah dikarenakan tidak memiliki biaya yang biasanya terjadi pada anak perempuan sehingga untuk meringankan beban keluarga anak perempuan tersebut terpaksa dinikahkan. Oleh sebab itu diharapkan dengan terbentuknya forum anak tingkat desa dapat melibatkan anak dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah tersebut dengan mengumpulkan anak yang terpaksa putus sekolah dan orang tua untuk mencari jalan keluar lainnya seperti membuat surat keterangan tidak mampu ke kantor desa untuk memperoleh keringanan biaya sekolah dan melaporkan bukti-bukti yang dapat mendukung surat tersebut seperti foto rumah tampak depan dan samping, serta menyertakan fotocopy kartu keluarga.

Forum anak melibatkan anak dalam mencari solusi terkait penyalahgunaan media sosial baik instagram, telegram, twitter, youtube dan media aplikasi lainnya terkait kebebasan mengakses konten vulgar yang dapat memberikan contoh tidak baik serta merusak otak anak sehingga mereka dapat mencontoh perbuatan tersebut dengan temannya tanpa ada hubungan suami-istri yang tidak sedikit menyebabkan anak hamil di luar pernikahan dan terpaksa putus sekolah serta menikah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut forum anak tingkat desa mengajak orang tua untuk lebih memberikan perhatian kepada anaknya yang memasuki usia remaja agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi yang tepat serta media belajar yang lebih efektif. Selain itu forum ini mengajak anak untuk memperbanyak literasi digital yang isinya seputar informasi perguruan tinggi untuk anak yang ingin melanjutkan kuliah, mengadakan pertemuan yang membahas permasalahan tersebut dengan cara berdialog agar mengetahui alasan utama anak melakukan hal tersebut. Setiap anggota bertugas menjadi pelapor apabila mendapati anak yang mengakses konten porno memberitahukan informasi tersebut kepada orang tuanya untuk memperoleh pendampingan dan nasehat dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga.

Kesehatan reproduksi yang masih menjadi hal tabu bagi anak terutama terkait organ-organ tubuh yang memerlukan perawatan khusus seperti vagina, menikah di usia anak merupakan bentuk tidak menghargai diri sendiri karena organ reproduksi yang belum siap di buahi

dipaksa untuk melakukan tugasnya, forum anak memberikan wadah bagi anak berdiskusi bersama dengan bidan desa yaitu untuk membahas permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak serta bagaimana merawat organ reproduksi tersebut agar dapat berfungsi dengan baik apabila anak sudah menikah nanti. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Anita Damayanti (17) selaku informan dari pelajar tingkat SMA yang merupakan salah satu anggota FONT dengan pernyataan sebagai berikut.

“Pelajar yang memutuskan melakukan pernikahan di bawah umur salah satu faktor utamanya adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua terhadapnya sehingga anak mencoba memperoleh hal tersebut dari orang lain yaitu pasangannya. Keputusan menikah juga didukung pengaruh sosial media yang dengan bebas mempertontonkan konten porno dan berakibat terhadap keinginan remaja menikah di usia anak karena mencontoh apa yang selama ini dilihatnya. Forum anak hadir sebagai tempat anak menyampaikan keluh kesahnya, menanggapi permasalahan di lingkungan sekitar serta bersama-sama memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama pada sisi anak yang berusia remaja”. (Wawancara, 17 Mei 2022).

Pernikahan usia anak memaksa anak untuk tidak melanjutkan pendidikan dan mempertaruhkan masa depan terutama pada anak perempuan yang setelah menikah biasanya hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak mepedulikan cita-cita yang sejak kecil ingin diraih. Keputusan menikah tersebut memperoleh dukungan dari orang tua karena kondisi perekonomian yang menengah kebawah sehingga orang tua berfokus pada mencukupi kebutuhan dapur tetapi melupakan kebutuhan anak yang sebenarnya yaitu memperoleh pemenuhan hak anak mengenai pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Selaras dengan pernyataan Anita Damayanti (17), Desti Aulia Nuraini (14) selaku informan dari pelajar tingkat SMP yang merupakan salah satu anggota FONT dengan pernyataan sebagai berikut.

“Forum Anak Pacitan (FONT) ini merupakan sarana yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan membentuk FONT dapat menjadi salah satu upaya pengawasan terhadap pergaulan bebas yang menyebabkan anak melakukan hubungan suami istri sehingga mengalami kehamilan di luar pernikahan dan keputusan yang dapat diambil yaitu orang tua terpaksa memberikan izin menikah meskipun sebenarnya keputusan tersebut kurang tepat. Sedangkan cara yang dapat dilakukan yaitu pengawasan lebih orang tua kepada anak yang mulai memasuki usia remaja dan cara yang efektif lainnya memberikan pemahaman kepada anak bahwa mengakses konten dewasa secara terus-

menerus dapat mempengaruhi kinerja otak.”.

(Wawancara, 17 Mei 2022).

Berdasarkan data wawancara tersebut peran orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak sangat diperlukan tetapi terdapat hal yang lebih penting yaitu menanamkan kepada diri anak bahwa masalah apapun dapat diselesaikan dengan cara tidak merugikan diri sendiri maupun pihak orang tua. Memberikan diri kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan tetap memberikan batasan sehingga hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.

Berdasarkan upaya dalam mewujudkan penyadaran masyarakat terutama pada kelompok anak untuk tidak melakukan pernikahan usia anak melalui dibentuknya FONT dengan tujuan memposisikan anak sebagai pelapor dan pelopor (2P) apabila terdapat tindakan yang mengarah pada permasalahan pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak sendiri merupakan permasalahan yang masih menjadi momok di masyarakat oleh karena itu peran penyadaran melalui forum anak haruslah dikembangkan agar anak memiliki keinginan untuk menjadi salah satu anggota forum anak tersebut. Pembentukan FONT tersebut memiliki kesesuaian dengan teori Pendidikan Kritis yang dikemukakan oleh Freire yang berfokus terhadap penyadaran terutama anak untuk tidak melakukan pernikahan usia anak dan menyelesaikan permasalahan pernikahan usia anak yang masih terjadi di Desa Sidomulyo.

Strategi Membangun Kesadaran Masyarakat melalui Desa Layak Anak

Kabupaten Pacitan memperoleh predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2015, 2017 dan 2018 Kabupaten Pacitan meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pratama. Menyikapi hal tersebut pemerintah berupaya mempertahankan predikat yang ada agar tidak mengalami penurunan predikat melainkan memperoleh predikat yang lebih tinggi melalui mengajak seluruh pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Layak Anak (DLA). Perlindungan anak merupakan usaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban sehingga proses tumbuh kembang anak dapat terlaksana secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. yang dimaksud perlindungan anak yaitu perwujudan keadilan dalam masyarakat mencakup kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang perlu memaksimalkan perlindungan terhadap anak (pacitankab.go.id diakses 12 Mei 2022).

Pembentukan DLA memiliki tujuan yaitu dalam upaya meningkatkan kepedulian tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang ramah anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan sarana

prasarana di Desa Sidomulyo, melaksanakan kebijakan perlindungan hak anak melalui perencanaan pembangunan desa, memperkuat peran dan kemampuan pemerintah Desa Sidomulyo dalam mewujudkan pembangunan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pasal 6 yang berbunyi bahwa hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, kegiatan budaya, pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus. Untuk mempertahankan status Kabupaten Pacitan sebagai Kabupaten Layak Anak maka diselenggarakannya kegiatan Evaluasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak Tahun 2022, evaluasi tersebut dilakukan oleh tim verifikasi lapangan hybrid KLA dari asisten deputi pengasuhan dan lingkungan keluarga kementerian perlindungan perempuan dan anak. pemerintah daerah berkomitmen dalam pelaksanaan program jaminan hak dan perlindungan anak yang memiliki tujuan mengetahui inisiatif pemerintah dalam mengarahkan dan mendukung konvensi hak anak serta Kabupaten Pacitan dalam upaya mempertahankan bahkan menaikkan predikat yang sebelumnya tingkat madya menjadi tingkat nindya. (halopacitan.com diakses 2 Juli 2022)

Strategi pengembangan DLA menggunakan strategi pemenuhan terhadap hak anak dalam proses penyusunan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan anak didalamnya, tahapan pembangunan berupa perencanaan, pelaksanaan kebijakan atau program, pemantauan dan melakukan evaluasi agar terlaksana sesuai ya diharapkan, memberikan tingkatan wilayah yaitu desa/kelurahan, dusun, hingga RW/RT. Untuk mewujudkan DLA tersebut strategi lain yang dapat dilakukan adalah pengerustamaan pemenuhan hal anak sebagai pemenuhan terhadap hak dasar anak yang tercantum didalam perundang-undangan dengan prinsip memberikan hal terbaik bagi kepentingan anak, berikutnya memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak serta dunia usaha agar pemerintah secara aktif memenuhi hak anak melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitas sebagai sarana penunjang pemenuhan hak anak.

Perluasan pembangunan wilayah layak anak terutama pada pulau terluar dan terpencil, serta membangun kerjasama mengenai operasionalisasi kebijakan pemerintah tentang KLA dan DLA. Melakukan upaya membudayakan perilaku ramah terhadap anak pada lingkungan keluarga inti, keluarga besar maupun lingkungan masyarakat untuk menjamin interaksi antar generasi anak, orang dewasa, orang tua dan orang lanjut usia agar tetap memiliki nilai luhur budaya dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Pemanfaatan media

dalam membangun komunikasi, memperluas informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membudayakan wilayah layak anak, memberikan sertifikasi capaian dan apresiasi atas prestasi dalam mengembangkan KLA menjadi DLA, apresiasi yang diberikan memiliki tingkatan seperti pratama, madya, nindya dan utama, apabila sebuah daerah memperoleh predikat tersebut maka daerah tersebut dianggap mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Pengelompokan terhadap hak anak dibagi menjadi lima klaster hak anak sebagai berikut klaster I merupakan pemenuhan terhadap hak sipil yaitu seperti akta kelahiran, fasilitas informasi layak anak, forum anak serta meningkatkan kapasitas forum anak dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan umum, klaster II merupakan pemenuhan terhadap lingkungan keluarga yang harmonis dan pengasuhan alternatif demi terwujudnya penurunan angka perkawinan pertama, ketersediaan sarana konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan anak yang tepat, klaster III merupakan pemenuhan terhadap kesehatan dasar dengan melibatkan puskesmas desa dalam memberikan edukasi dampak pernikahan usia anak bagi ibu dan bayi seperti penyakit stunting, angka kematian bayi baru lahir, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pelayanan ramah anak di puskesmas, dan akses peningkatan jaminan terhadap kesejahteraan keluarga miskin terutama pada anak usia balita sampai remaja, klaster IV merupakan pemenuhan terhadap pendidikan yang sesuai aturan pemerintah untuk anak memperoleh pendidikan wajib belajar selama 12 tahun, mengajak anak memanfaatkan waktu luang untuk berkomunikasi dengan orang tua sehingga anak memiliki kedekatan dengan orang tua dan tidak takut bercerita, melestarikan kegiatan kebudayaan daerah seperti Jangkrik Genggong yaitu mengajarkan kepada anak untuk senantiasa melestarikan budaya daerahnya, klaster V merupakan pemenuhan terhadap perlindungan khusus anak yang diberikan kepada anak dengan kebutuhan khusus, penarikan pekerja usia anak.

Lingkungan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan Desa Layak Anak yaitu dengan memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak untuk memaksimalkan perlindungan hak anak terutama pada permasalahan pernikahan usia anak, orang tua memberikan sudut pandangnya tentang pernikahan bahwa memerlukan kesiapan finansial, kesiapan mental serta kemampuan mengontrol emosi antara calon suami dan istri agar kedepannya dalam menghadapi permasalahan rumah tangga memiliki emosi yang stabil.

Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Agus Sugiyanto (55) selaku kepala Desa Sidomulyo.

“Pemerintah Desa Sidomulyo melakukan upaya dalam mewujudkan Desa Layak Anak sebagai dukungan terhadap peraturan yang dikeluarkan terkait Kabupaten/Kota Layak Anak dengan memberikan kebebasan anak dalam menyampaikan pendapat di depan umum dan adanya partisipasi anak dalam forum anak sebagai pelapor dan pelopor (2P) mendukung terciptanya Desa Sidomulyo sebagai Desa Layak Anak”. (Wawancara, 15 Mei 2022)

Mewujudkan DLA memerlukan peranan pemerintah desa dalam memberikan sarana dan prasarana yang mampu menunjang terciptanya tujuan yang ingin dicapai yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga yang ramah anak berupa mendukung apabila terdapat kegiatan yang menuntut anak untuk ikut berpartisipasi di dalamnya seperti kegiatan karang taruna yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yaitu diskusi mengenai permasalahan di dusun masing-masing selama satu bulan tersebut serta ikut dalam memeriahkan perlombaan yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional. Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Ruwiyati (52) selaku ketua TP-PKK Desa Sidomulyo.

“Organisasi masyarakat yaitu PKK Desa Sidomulyo memiliki program unggulan mengenai kampung ramah anak melalui tiga prioritas yaitu pencegahan dan penurunan stunting pada anak usia balita nol sampai lima tahun, pembatasan penggunaan handphone atau media sosial pada anak balita maupun remaja dan mewujudkan jiwa gotong royong untuk bersana-sama membangun desa yang ramah anak. Cara efektif untuk mewujudkan DLA yaitu dengan melibatkan keluarga sebagai unit terkecil yang memiliki pengaruh cukup besar dalam terciptanya pemikiran anak bahwa pernikahan memerlukan kesiapan dan menikah pada usia anak dapat membuat hak anak dalam pendidikan tidak terpenuhi dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku”. (Wawancara, 15 Mei 2022).

Untuk tujuan mendukung strategi membangun kesadaran masyarakat melalui DLA peranan PKK dalam mewujudkannya cukup penting karena PKK dapat menyebarluaskan informasi dari tingkat desa sampai tingkat RW/RT dengan menggerakkan anggota PKK yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu sehingga untuk mewujudkan Desa Sidomulyo sebagai DLA membutuhkan kerjasama yang solid.

Berdasarkan upaya dalam mewujudkan penyadaran masyarakat melalui kebijakan DLA yang fokusnya terhadap penyadaran masyarakat bahwa anak memiliki hak yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, memperoleh pendidikan selama 12 tahun, kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya ditempat umum. Oleh karena itu pernikahan usia anak haruslah

ditolak karena dapat mencederai keadilan bagi anak tersebut terutama apabila anak tersebut sampai tidak melanjutkan pendidikannya. Pemikiran Pendidikan Kritis yang dikemukakan oleh Freire yaitu tentang penyadaran masyarakat seharusnya mengadakan dialog dilingkup keluarga sehingga dari unit terkecilnya sudah memiliki pondasi yang kuat untuk menolak pernikahan usia anak melalui pencegahan yaitu memberikan informasi mengenai pernikahan usia anak yang dampaknya dapat merugikan kehidupan anak pada generasi berikutnya.

Strategi Membangun Kesadaran Masyarakat melalui Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 yaitu Penggunaan dana desa tahun 2021, salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting melalui pengasuhan anak sebagai pencegahan pernikahan usia anak. Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diberikannya kewenangan penuh bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat serta dapat bertanggung jawab pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Permendesa berisi tentang strategi pencegahan dan penanganan kasus perkawinan usia anak, berupa menyusun strategi yang dapat diterapkan dimasyarakat kemudian melakukan evaluasi terhadap strategi tersebut.

Pemerintah desa Sidomulyo sebelumnya telah mengadakan kegiatan serupa dengan tema “Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas” yang dilaksanakan pada 14 November 2021 lalu di balai Desa Sidomulyo, kegiatan tersebut melibatkan narasumber dari Koramil Kecamatan Ngadirojo yaitu Bibit Suyanto (48) selaku Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menyampaikan beberapa materi terkait bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat terlarang serta pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan sehingga anak terpaksa di nikahkan untuk menghindari cemoohan masyarakat karena bayi lahir tanpa memiliki ayah yang jelas. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut belum berjalan maksimal karena memiliki fokus yang terbagi dan tidak hanya fokus terhadap strategi pencegahan dan penanganan kasus pernikahan usia anak sesuai.

Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Agus Sugiyanto (55) selaku kepala Desa Sidomulyo.

“Pelaksanaan kegiatan dengan tema “Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas” yang di adakan pada 2021 lalu belum sesuai dengan tujuan Permendesa yang mengenai pencegahan pernikahan usia anak karena yang dibahas lebih terkait bagaimana membatasi pergaulan bebas

remaja bukan bagaimana memberikan pemahaman kepada remaja bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak yang ditimbulkan kedepannya”. (Wawancara, 15 Mei 2022).

Tujuan mengadakan kegiatan “Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas” sudah baik, akan tetapi apabila mengacu pada kebijakan mengenai Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 salah satu prioritas yaitu pencegahan pernikahan usia anak belum memiliki fokus yang terarah pada kasus pernikahan usia anak karena fokusnya bercabang.

Ketua TP-PKK desa Sidomulyo juga mengadakan kegiatan serupa dengan tema “Bahaya Kesehatan Reproduksi Terhadap Kasus Pernikahan Usia Anak” yang dilaksanakan pada 1 April 2022 di pantai soke. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diskusi antara anggota PKK dengan melibatkan narasumber Siwi Lestari (48) selaku bidan puskesmas desa dalam menyampaikan materi tentang bahaya pernikahan usia anak terhadap kesehatan reproduksi terutama ibu dan bayi. Pelaksanaan kegiatan ini belum berjalan maksimal karena targetnya hanya anggota PKK yang memiliki anak usia 10-18 tahun saja dan tidak ada anak usia remaja yang menjadi target sasaran. Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Ruwiyati (52) selaku ketua TP-PKK Desa Sidomulyo.

“Kegiatan yang melibatkan anggota PKK dengan tema “Bahaya Kesehatan Reproduksi Terhadap Kasus Pernikahan Usia Anak” ini sebenarnya sudah sesuai dengan Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan usia anak tetapi topik diskusi tersebut harus melibatkan remaja agar informasi yang disampaikan dapat berjalan maksimal. Oleh sebab itu kegiatan ini perlu di adakan kembali demi mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai Permendesa tersebut”. (Wawancara, 15 Mei 2022).

Selaras dengan pernyataan Ruwiyati (52) selaku ketua TP-PKK Desa Sidomulyo, Riris Tri Harini (33) selaku wakil ketua TP-PKK Desa Sidomulyo juga menegaskan bahwa pencegahan pernikahan usia anak sesuai dengan Permendesa belum terlaksana secara maksimal.

“Pemerintah perlu mengadakan kegiatan yang melibatkan anggota PKK dan anak yang berusia 10-18 tahun sebagai target menolak adanya pernikahan usia anak dan target tidak melakukan pernikahan usia anak. Perlu dukungan dari tokoh pendidik atau mahasiswa dalam memberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan usia anak dari aspek pendidikan serta aturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang tentang perkawinan dan Undang-Undang tentang perlindungan anak untuk pemenuh terhadap hak anak”. (Wawancara, 15 Mei 2022).

Kegiatan ini mengajak orang tua yang memiliki anak terutama perempuan berusia remaja untuk senantiasa memperhatikan kesehatan reproduksinya yaitu tes

kesehatan rutin setiap tiga bulan sampai enam bulan sekali ke puskesmas Desa Sidomulyo untuk mencegah penyakit kanker serviks, kanker rahim maupun haid tidak lancar yang dapat mempengaruhi kesuburan perempuan. Pencegahan stunting apabila anak melakukan pernikahan usia anak yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu rahim karena pada usia dibawah 18 tahun rahim belum siap sepenuhnya untuk melakukan pembuahan dan menyimpan bayi.

Untuk menyikapi permendes tersebut pemerintah desa Sidomulyo melibatkan ketua TP-PKK desa dalam memaksimalkan rencana pencegahan pernikahan usia anak, setelah melakukan pertemuan memperoleh keputusan bahwa strategi yang akan dilakukan yaitu untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dan Hari Anak Nasional (HAN) yang akan diperingati setiap tanggal 29 Juni dan 23 Juli melalui kegiatan Kampanye Stop Pernikahan Usia Anak yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 mendatang. Kampanye stop pernikahan usia anak sebagai strategi edukasi masyarakat terhadap permasalahan pernikahan usia anak yang fokusnya terhadap memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan yang berlaku di Indonesia diantaranya : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dari aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak, pemerintah Desa Sidomulyo memaksimalkan organisasi kemasyarakatan PKK sebagai motor penggerak pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak yang memberikan pengetahuan tentang jaminan perlindungan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang perkawinan, peraturan daerah kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dari berbagai aspek utama yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi.

Terdapat dampak pernikahan usia anak dari sudut pandang hukum berupa pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 26 ayat 1 yaitu seorang orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, mendidik, menciptakan kenyamanan berupa perlindungan terhadap anak, membantu tumbuh kembang anak sesuai kemampuan yang dimiliki, mendukung bakat dan minat

yang berada pada diri anak serta mengantarkan anak sampai tahap perkawinan. Dalam hal ini orang tua dapat memberikan pemahaman sejak dini kepada anak bahwa pernikahan usia anak dapat merugikan diri sendiri karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan menjadi ibu rumah tangga yang minim pengetahuan, tujuan pemerintah membuat regulasi tersebut untuk memberikan pemenuhan hak anak yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang disekitar maupun dari anggota keluarga sendiri, eksploitasi anak serta diskriminasi.

Pernikahan usia anak memiliki dampak negatif dari berbagai aspek diantaranya: Aspek pendidikan yaitu anak yang masih duduk dibangku sekolah terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan karena memilih untuk menikah di usia anak yaitu di bawah 18 tahun, pergaulan bebas anak yang tidak mendapat perhatian lebih dari orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki batasan dalam mengakses informasi di sosial media. Kedua aspek kesehatan yaitu pernikahan usia anak dikaitkan dengan belum berfungsi sepenuhnya dari organ reproduksi perempuan, terutama pada rahim yang belum siap untuk dibuahi apabila tetap dipaksa maka menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan diri sendiri.

Selanjutnya yang terakhir aspek ekonomi adalah keputusan menikah di usia anak dimana tidakan tersebut dapat menambah daftar panjang angka pekerja anak yang seharusnya pada usianya masih duduk dibangku sekolah justru harus mengurus keluarga dan mencari nafkah, pekerja anak berpengaruh terhadap upah yang diberikan karena belum memenuhi batas minimal usia kerja dan menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan serta dapat menambah jumlah kasus perceraian dikarenakan salah satu faktor utama perceraian adalah kondisi ekonomi yang belum mapan atau belum memiliki kesiapan finansial, hal tersebut dapat menjadi permasalahan dalam rumah tangga apabila ekonomi tidak segera membaik.

Sementara itu terdapat beberapa aspek lainnya yang menjadi dampak pernikahan usia anak yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis apabila perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali sehingga menciptakan rasa trauma kepada korban yang kebanyakan adalah perempuan dan anak yang lemah karena tidak memiliki kekuatan untuk membalas apabila , kesehatan mental yang dipengaruhi anak belum memiliki kesiapan dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, identitas anak, pola asuh salah ke anak hal tersebut dapat terjadi karena anak yang memutuskan menikah belum memiliki kesiapan untuk menjadi ibu dan belum memiliki pengetahuan terkait *parenting*.

Hal tersebut sesuai seperti yang disampaikan oleh Agus Sugiyanto (55) selaku kepala Desa Sidomulyo.

“Kasus pernikahan usia anak memiliki dampak yang ditimbulkan yaitu dari kesiapan mental anak untuk mengurus rumah tangga, diketahui meskipun tujuan pernikahan adalah ibadah akan tetapi pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur dapat mengganggu kestabilan mental anak, kondisi ekonomi justru akan menambah beban orang tua karena pada usia tersebut anak belum memiliki penghasilan tetap, pendidikan terganggu dan tidak tuntas dikarenakan memilih menikah dikarenakan malas belajar padahal pendidikan salah satu cara meraih kesuksesan, dan yang terakhir kesehatan bayi yang lahir dari ibu dengan usia di bawah umur memiliki persentasi bayi lahir premature lebih tinggi”. (Wawancara, 15 Mei 2022)

Dampak pernikahan yang disampaikan Agus Sugiyanto (55), Ruwiyati (52) selaku ketua TP-PKK Desa Sidomulyo menyampaikan bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak buruk bagi kesehatan, ekonomi, masa depan sebagai berikut:

“Bahwa pernikahan pada usia di bawah umur memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan ibu maupun bayi di dalam kandungan yang apabila gizi untuk ibu hamil tidak terpenuhi akan menyebabkan bayi terkena stunting atau penyakit yang disebabkan gizi buruk, hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Pekerjaan yang masih serabutan, upah kerja yang di bawah standar pekerja lain karena masih usia pelajar dan masa depan tidak cerah dikarenakan hanya memiliki ijazah terakhir SMP dan tidak menyelesaikan pendidikan sampai akhir sedangkan pada masa sekarang beberapa pekerjaan memberikan standar minimal pendidikan bagi pelamar kerja yaitu ijazah SLTA” (Wawancara, 15 Mei 2022)

Berdasarkan kedua informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut, diketahui bahwa Riris Tri Harini (33) selaku wakil ketua TP-PKK Desa Sidomulyo menyampaikan bahwa beliau setuju dengan informasi yang disampaikan sebelumnya kalau menikah memang tujuannya untuk beribadah tetapi apabila tidak di dukung dengan pengetahuan dan kesiapan hal tersebut akan membawa dampak buruk terlebih lagi terhadap kasus pernikahan usia anak diantaranya:

“Menikah merupakan bagian dari melaksanakan ibadah terlama maka dari itu pentingnya memperhatikan berbagai hal terlebih lagi akan kesiapan fisik, kesiapan mental maupun kesiapan finansial untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, pendidikan merupakan bagian penting penunjang kesuksesan anak oleh karena itu memutuskan melakukan pernikahan dapat mempengaruhi masa depan karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan

sampai akhir lalu bagaimana mereka mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang jauh lebih besar.” (Wawancara, 15 Mei 2022)

Dampak yang ditimbulkan dari kasus pernikahan usia anak dapat diatasi yaitu dengan menempelkan poster terkait dampak pernikahan usia anak di beberapa tempat umum seperti puskesmas, kantor desa, pom bensin di area tempat pelelangan ikan, balai desa, balai dusun dan balai rt serta beberapa tempat lainnya. Meskipun tindakan t dilihat sepele tetapi cara tersebut adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan apabila pernikahan usia anak tetap dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah seharusnya bukan menjadi alasan anak di nikahkan untuk tujuan meringankan beban keluarga tetapi justru orang tua berupaya lebih keras dalam memenuhi pendidikan anak agar memiliki setidaknya ijazah terakhir tingkat SLTA untuk menjadi bekal anak di masa depan dan menunjang kesempatan anak memperoleh pekerjaan yang sesuai keinginan serta perlu diberikan pemahaman kepada anak bahwa orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya maka dari itu keinginan menikah jangan dijadikan sebagai alasan bahwa anak harus putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya.

Pentingnya menerapkan kebijakan terkait Permendesa tersebut yaitu mengajak masyarakat untuk mengadakan diskusi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang ada terkait pernikahan usia anak di Desa Sidomulyo, hal tersebut sesuai dengan teori Pendidikan Kritis oleh Freire yang dalam pemikirannya mengenai upaya penyadaran masyarakat melalui mengaktifkan diskusi tanya jawab untuk mengetahui dampak pernikahan usia anak menurut orang tua dan anak sehingga dari kedua belah pihak dapat bersama-sama menolak memberikan izin menikah kepada anak maupun tidak berkeinginan melakukan pernikahan usia anak.

Pelaksanaan Kampanye Stop Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak merupakan isu prioritas yang harus segera diselesaikan salah satunya melalui kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 di balai Desa Sidomulyo dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat sebagai narasumber, kepala Desa Sidomulyo dan ketua TP-PKK Desa Sidomulyo sebagai penanggung jawab kegiatan serta orang tua dan anak sebagai tamu undangan. Pemilihan orang tua dan anak sebagai tamu undangan yaitu untuk mencapai target yang ingin dicapai diantaranya: target orang tua untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menolak adanya pernikahan usia anak dan target anak atau remaja untuk meningkatkan

kesadaran anak agar tidak melakukan pernikahan usia anak. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dan Hari Anak Nasional (HAN) sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa. Pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak diawali sambutan oleh kepala desa Sidomulyo dan ketua TP-PKK desa Sidomulyo kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber pertama yaitu bidan puskesmas desa dan narasumber kedua yaitu peneliti.

Pelaksanaan kampanye partisipan dalam memberikan penyadaran masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan usia anak yang setiap tahunnya terdapat satu kasus dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan usia anak dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia terutama terhadap generasi muda yaitu anak usia 10-18 tahun dan untuk orang tua yang memiliki anak usia remaja agar lebih mengawasi anak dalam menggunakan sosial media maupun pergaulan anak. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak diantaranya pertama tahap sosialisasi program, kedua tahap pembentukan tokoh masyarakat, dan ketiga tahap edukasi.

Tahap sosialisasi program yaitu pemerintah desa dan kader PKK desa berfokus terhadap upaya mensosialisasikan program yang akan diperkenalkan kepada masyarakat yaitu tentang kampanye stop pernikahan usia anak sebagai upaya mengatasi atau menekan angka pernikahan yang menjadi faktor yang mendorong anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Kampanye merupakan kegiatan yang memiliki tujuan perubahan sosial publik serta adanya komunikasi dua arah antara pihak satu dan pihak dua yaitu berupa pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung melalui media tertentu dimana perubahan tersebut memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. kampanye ini adalah bagian dari kampanye sosial yang fokus utamanya yaitu terhadap cara mengkomunikasikan pesan kampanye kepada masyarakat mengenai permasalahan sosial yang sedang dihadapi di masyarakat. Dalam permasalahan pernikahan usia anak kampanye yang digunakan merupakan jenis kampanye *ideological or cause campaigns* yaitu kampanye yang berorientasi terhadap perubahan sosial atau *social change campaigns* yang memiliki fokus khusus terhadap edukasi masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak (Ruslan, 2010: 25-26).

Penyampaian kampanye menggunakan media spanduk, media banner, media poster, dan penyampaian secara langsung kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan

yaitu dari pihak satu orang tua untuk memberikan penyadaran berupa penolakan terhadap adanya pernikahan usia anak, dan pihak dua remaja untuk memberikan penyadaran tidak melakukan pernikahan usia anak. Indikator kampanye ini menggunakan format bahasa yang mudah untuk dipahami, durasi penyampaian pesan kisaran 30-45 menit serta terdapat dialog antara pemateri dengan partisipan agar mengetahui materi yang disampaikan diterima baik oleh partisipan yang hadir, menggunakan contoh perumpamaan yang ada disekitar lingkungan tersebut.

Tahap pembentukan tokoh masyarakat yang dipilih untuk menjadi narasumber dan menyampaikan informasi kepada masyarakat atau peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak yang fokus utama berupa penyadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. melibatkan tokoh kesehatan yaitu bidan puskesmas Desa Sidomulyo yang akan menyampaikan dampak pernikahan usia anak dari aspek kesehatan reproduksi ibu dan bayi, sedangkan narasumber kedua yaitu melibatkan tokoh pendidikan yaitu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya untuk menyampaikan materi mengenai aturan yang mengatur pernikahan usia anak, perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak serta dampak pernikahan usia anak dalam aspek pendidikan dan ekonomi.

Tahap edukasi ini menggunakan media atau alat kampanye *public relations* mengenai pemberian pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku di Indonesia seperti tentang perkawinan, perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Pacitan serta dampak pernikahan usia anak dari beberapa aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan bagi ibu dan bayi yaitu menggunakan media kampanye yang dikelompokkan yaitu media luar ruangan merupakan media yang memiliki ukuran cukup besar yang pemasangannya dilakukan di beberapa tempat terbuka yaitu seperti gedung, pagar, tembok dan beberapa tempat lainnya (Tjiptono, 2008:243). Jenis media kampanye luar ruangan yang digunakan diantaranya media spanduk, media banner dan media poster.

Spanduk merupakan media informasi yang memiliki ukuran besar dan membentang yang tujuannya memberikan suatu informasi secara tidak langsung kepada masyarakat sebagai pengguna jalan. Berikut dokumentasi spanduk yang dipasang didepan balai Desa Sidomulyo sebagai berikut:



Gambar 1. Spanduk Stop Pernikahan Usia Anak

Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan pernikahan usia anak spanduk tersebut memiliki tema “Stop Pernikahan Usia Anak” dengan ukuran 3x1 meter. Media ini memiliki keuntungan yaitu proses pembuatan media spanduk tidak rumit, mencakup banyak target audience karena gambar yang ditampilkan berukuran besar sehingga mudah untuk dibaca, pemilihan tempat fleksibel dan audience yang menjadi target dapat membaca informasi berulang-ulang serta hemat karena hanya mengeluarkan biaya mencetak satu kali dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.

Banner merupakan media promosi atau media informasi yang isinya berupa pesan yang ingin disampaikan kepada audience yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan spanduk. Banner sendiri memuat informasi yang cukup lengkap dikarenakan penempatannya yaitu diletakkan di beberapa tempat publik. Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan pernikahan usia anak yaitu menggunakan X banner yang memuat informasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dari beberapa aspek yaitu pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan, solusi mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pengetahuan terkait aturan yang berlaku di Indonesia serta memberikan informasi mengenai jumlah kasus pernikahan usia anak di desa Sidomulyo selama 4 tahun terakhir.

Poster merupakan media publikasi atau media informasi yang terdiri dari gambar, tulisan maupun keduanya sekaligus yang memiliki tujuan berupa menyampaikan informasi kepada audience. Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan pernikahan usia anak yaitu media poster memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan spanduk dan banner dengan keuntungannya yaitu pemasangan dapat dipasang di beberapa tempat publik yang sering dikunjungi masyarakat yaitu balai dusun dari setiap dusun yang ada di desa Sidomulyo, toko serba ada milik warga tujuannya ketika masyarakat membeli barang tertarik untuk membaca informasi yang ditempelkan tersebut, biaya yang dikeluarkan sedikit karena fokusnya yaitu tempat pertemuan dan toko serba ada.

Media pertemuan yaitu media informasi melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dengan mengadakan kegiatan seperti seminar, kampanye serta sosialisasi. Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan

pernikahan usia anak yaitu media pertemuan yang digunakan adalah media kampanye berupa ajakan kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan untuk mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta dampak pernikahan usia anak dari beberapa aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu media pertemuan memiliki keuntungan karena dapat berdialog langsung dengan masyarakat dan mengetahui faktor mendorong pernikahan usia anak dapat terjadi.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya semua peserta yang menghadiri pertemuan diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu bersama-sama, kedua yaitu sambutan dari Agus Sugiyanto (55) selaku kepala Desa Sidomulyo dan Ruwiyati (52) selaku ketua TP-PKK Desa Sidomulyo, ketiga yaitu pemapar materi oleh tokoh masyarakat dibidang kesehatan Siwi Lestari (48) selaku bidan puskesmas desa serta dibidang pendidikan Resti Wulansari (22) selaku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

Pemaparan materi pertama yaitu tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dalam aspek kesehatan yaitu pernikahan usia anak dikaitkan dengan belum berfungsi sepenuhnya dari organ reproduksi perempuan, terutama pada rahim yang belum siap untuk di buahi apabila tetap dipaksa maka menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan diri sendiri. Dari sisi kesehatan ibu diantaranya: a. *Acute kidney injury* yaitu kasus kematian ibu yang disebabkan oleh ginjal mengalami gagal fungsi secara tiba-tiba sehingga ibu kehilangan kesadaran dan meninggal karena penyelamatan yang dilakukan tidak berhasil dilakukan. b. *Ca.Serviks* yaitu kanker leher rahim dan c. *Preeklamsia* yaitu kehamilan mengalami komplikasi yang berpotensi bahaya ditandai dengan tekanan darah tinggi.

Berdasarkan aspek kesehatan anak diantaranya: a. Angka kematian bayi adalah bayi yang meninggal sesaat setelah dilahirkan. b. Penyakit stunting adalah permasalahan bayi kekurangan gizi karena asupan gizi yang diterima tidak terpenuhi yang berakibat pertumbuhan pada anak. Dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan usia anak dalam aspek kesehatan dapat dicegah apabila tidak adanya kasus pernikahan usia anak serta antara orang tua terutama ibu dan remaja terutama perempuan memahami bahwa hal tersebut dapat mengancam kondisi kesehatan bahkan menghilangkan nyawa salah satu bahkan keduanya yaitu ibu dan bayi.

Melalui diskusi dengan tamu undangan yang hadir diperoleh informasi bahwa penyebab anak melakukan

pernikahan usia anak yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang memasuki usia remaja serta kurangnya edukasi orang tua kepada anak tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak dalam aspek kesehatan dikarenakan pendidikan orang tua terutama ibu yang rendah sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan kesehatan reproduksi. Pola pemikiran anak yang masih berpikir kehidupan jangka pendek yaitu menikah dikarenakan keinginan memiliki anak serta ingin melakukan hubungan suami istri saja padahal dampak negatif yang secara jangka panjang dapat mengganggu kecerdasan anak karena kecerdasan anak diturunkan dari ibunya.

Sementara itu pemaparan materi kedua yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 berbunyi pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum setiap kepercayaan, pasal 28B ayat 2 tentang hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia tidak terkecuali jaminan atas perlindungan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan terhadap kekerasan serta diskriminasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tanpa terkecuali anak yang masih berada dalam kandungan.

Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang berbunyi: Pasal 1: Perlindungan salah satunya terhadap kekerasan yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik fisik, mental, seksual maupun ekonomi. Pemerintah membentuk pusat pelayanan terpadu yaitu lembaga penyedia layanan untuk korban kekerasan ditingkat kabupaten yang dikelola pemerintah daerah dengan masyarakat dalam perawatan medis, psikososial dan pelayanan hukum untuk anak yang menerima kekerasan serta membentuk organisasi forum anak yang menampung aspirasi anak di kabupaten pacitan. Pasal 2: Penyelenggaraan perlindungan anak berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak diantaranya: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak hidup, melangsungkan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 3: Perlindungan anak memiliki tujuan menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan daerah yang tingkat perlindungan terhadap anak berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kemudian yang terakhir yaitu materi tentang dampak pernikahan usia anak dalam aspek pendidikan yaitu anak yang masih duduk dibangku sekolah terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan karena memilih untuk menikah di usia anak yaitu di bawah 18 tahun, pergaulan bebas anak yang tidak mendapat perhatian lebih dari orang tua mengakibatkan anak tidak memiliki batasan dalam mengakses informasi di sosial media sehingga akibatnya anak melakukan hubungan pasangan suami-istri di luar pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua sehingga apabila anak tersebut hamil terpaksa dinikahkan meskipun dilihat dari usia tidak sesuai dengan batas minimal usia perkawinan di Indonesia yaitu usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Seharusnya pernikahan yang ideal dilakukan pada usia di atas 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, hal tersebut sesuai anjuran pemerintah dan BKKBN pada tahun 2020 agar menekan angka pernikahan usia anak serta memaksa anak untuk memaksimalkan pendidikannya agar memiliki masa depan yang baik kedepannya.

Pada sesi diskusi terdapat pernyataan kenapa anak memutuskan menikah pada usia anak salah satunya karena tontonan yang dilihat di televisi dan media sosial youtube bahwa banyak sinetron yang memberikan contoh menikah di bawah umur seperti series *Little Mom* rilis tahun 2021 yang diperankan oleh Natasha Willona, pemeran utama hamil di luar pernikahan saat duduk dibangku SMA kelas 12 dan terpaksa putus sekolah dan dinikahkan. Film Yuni karya Kamila Andini rilis tahun 2021 yang membahas fenomena menikah usia anak karena anak putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan tersebut dilamar untuk menjadi istri kedua serta kondisi perekonomian keluarga yang sulit memaksa orang tua Yuni menerima lamaran tersebut karena ditawarkan uang 25 juta. Dari contoh kasus yang dijelaskan baik orang tua dan anak sepakat untuk tidak mendukung adanya pernikahan usia anak dengan alasan apapun karena anak memiliki masa depan yang cerah didukung dengan memaksimalkan program wajib belajar selama 12 tahun yang ditetapkan pemerintah.

Kegiatan ini sebagai salah satu hakikat dalam mewujudkan pengamalan Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas sumber daya manusia sehingga tercapai kondisi ideal kuantitas dan kualitas penduduk untuk memperbaiki kehidupan masyarakat lebih mandiri, maju dan mampu bersaing dengan negara lain. Pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak sebagai bentuk dukungan pemerintah desa Sidomulyo terhadap upaya mengatasi tingginya angka pernikahan usia anak dengan total partisipan yang hadir sebanyak 35 orang yang terdiri

15 orang siswa yaitu pelajar SMP sebanyak dua orang, pelajar SMA sebanyak lima orang dan pelajar SMK sebanyak delapan orang sedangkan orang tua atau anggota PKK yang hadir sebanyak dua orang yang masing-masing menjadi perwakilan PKK dari setiap dusun yaitu dusun Tawang Wetan sebanyak dua orang, Tawang Kulon sebanyak dua orang, Pagutan sebanyak dua orang, Soge sebanyak dua orang, Krajan sebanyak dua orang, Tempursari, Tamansari sebanyak dua orang, Ledok Kulon sebanyak dua orang, Ledok Wetan sebanyak dua orang, ketua TP-PKK dan wakil ketua desa Sidomulyo.

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh pemateri terdapat tujuan dari pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak adalah berupa ajakan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan teori pendidikan kritis yang dikemukakan Friere yaitu tentang penyadaran masyarakat terhadap permasalahan pernikahan usia anak yang apabila tidak segera diambil tindakan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda yang diharapkan memiliki kualitas pendidikan dan kepekaan terhadap permasalahan di sekitarnya melalui ikut memberikan pemahaman kepada orang tua yang memiliki anak usia remaja dan anak yang berusia remaja sekitar usia 10-18 tahun terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Agar anak dan orang tua keluar dari penindasan serta pemikiran bahwa menikah adalah bukanlah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan serta terbangun komunikasi yang baik antar anak dan orang tua.

Proses penyadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan dikarenakan terdapat hambatan-hambatan yang kurang mendukung kelancaran kegiatan seperti saat pemasangan poster ditempelkan di beberapa tempat umum beberapa sudah hilang atau robek karena ulah orang tidak bertanggung jawab, saat pelaksanaan kampanye secara langsung atau melalui media pertemuan kehadiran tamu undangan tidak tepat waktu dan ketidak hadirannya tersebut dengan alasan jarak rumah ke lokasi cukup jauh 30 menit serta medan jalan yang rusak dan belum diperbaiki menjadi salah satu alasan pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak harus dimundurkan selama 30 menit lamanya yaitu menunggu kehadiran peserta tamu undangan.

Kurangnya interaksi antara narasumber satu dan narasumber dua dengan tamu undangan yang hadir saat berlangsungnya penyampaian materi dari kedua narasumber dikarenakan partisipan yang sulit untuk diajak berdiskusi akan tetapi kegiatan tetap berjalan kondusif dan

fokus memperhatikan materi yang narasumber sampaikan dan tampilkan dalam papan proyektor.

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada kegiatan kampanye stop pernikahan usia anak di desa Sidomulyo solusi yang diberikan berupa memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindakan terdapat aturan yang mengatur serta pernikahan merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama oleh karena itu sebelum memutuskan menikah segalanya perlu dipersiapkan agar di masa depan rumah tangga dapat berjalan harmonis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak agar sebelum memutuskan menikah anak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi dan tindakan pemaksaan terutama pada permasalahan pernikahan usia anak yang dapat disimpulkan bahwa anak memperoleh hak wajib belajar selama 12 tahun sesuai program Indonesia pintar yang fokusnya terhadap mewujudkan sumber daya manusia terutama generasi muda memiliki pendidikan layak agar mampu bersaing dalam kehidupan dunia kerja yang menyertakan ijazah terakhir pendidikan sebagai syarat utama diterima bekerja dan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan.

Pelaksanaan kampanye stop pernikahan penyadaran masyarakat terhadap pernikahan usia anak yaitu melalui penyelenggaraan perlindungan anak yang seharusnya lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa terdapat peraturan tersebut agar perlindungan hak anak dapat terwujud, memberikan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia anak dari aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak agar tercipta keterbukaan anak kepada orang tua, fokus terhadap pendidikan 12 tahun wajib belajar melalui serta mendukung terwujudnya cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan Pendidikan Kritis oleh Freire tentang penyadaran masyarakat dalam kasus pernikahan usia anak upaya penyadaran tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masyarakat yang hadir belum tergerak sepenuhnya untuk melakukan pencegahan terhadap kasus pernikahan usia anak dan masih bersikap acuh terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber.

PENUTUP

Simpulan

Strategi kampanye stop pernikahan usia anak yang pemerintah Desa Sidomulyo lakukan menggunakan konsep *conscientization* atau mewujudkan penyadaran masyarakat yang fokusnya terhadap pendidikan hadap masalah (*problem posing education*) mengenai kasus pernikahan

usia anak yaitu mewujudkan FGD berupa dialog antara masyarakat dengan narasumber agar penyadaran dapat berjalan maksimal dengan target utamanya yaitu orang tua tentang kesadaran menolak adanya pernikahan usia anak, sedangkan target anak yaitu kesadaran tidak melakukan pernikahan usia anak akan tetapi penyadaran yang dilakukan melalui FGD belum berjalan maksimal karena masih cenderung memberikan informasi dari satu pihak sehingga proses dialogis belum tercapai sesuai yang diharapkan.

Saran

Pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak yang akan dilakukan tahun berikutnya yaitu masyarakat sebagai peserta dapat diajak untuk berdialog membahas permasalahan pernikahan usia anak yang sebelumnya pernah terjadi di Desa Sidomulyo serta kebijakan yang pemerintah terdahulu lakukan dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui konsep *conscientization* atau mewujudkan penyadaran masyarakat yang fokusnya terhadap pendidikan hadap masalah (*problem posing education*) berupa mengajak masyarakat berdialog mengenai permasalahan pernikahan usia anak dan bukan hanya fokus terhadap materi yang disiapkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dan mendukung selama pengerjaan artikel ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para informan atas kesediaan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulisan artikel serta terima kasih kepada bidan desa atas materi yang disampaikan untuk kelancaran pelaksanaan kampanye stop pernikahan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Wiwik. (2018). Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space Di Taman Bungkul Kota Surabaya. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. Volume 2 Nomor 2.

Arikunt, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Dahriah, Jabbar, Abdul. Rusdi, Muhammad. (2020). *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Volume 8, Nomor 3..

Faradina, Rizky Azizah. Jatiningsih, Oksiana. (2019). Studi Kasus Tentang Motivasi Pernikahan Dini Di Desa. *Jurnal of Civics and Moral Studies*. Volume 4 Nomor 2.

Febriyanti N, R. Nugraha, F. (2020). *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat*.

Freire, Paulo. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

IPB. *Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak*. 2018.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurnahariah, Nugroho, Djoko, Mawarni, Atik. (2018). *Deskripsi Faktor-faktor Pernikahan Dini pada WUS di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Tahun 2017*.

Pratiwi, Bintang Agustina Pratiwi, Angraini, Wulan, Padila, Nopiawati, Yandrizal. (2017). *Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017*. Diakses pada tanggal 10 desember 2021 pukul 22.32.

Roberto. Dkk. (2020). *Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Di Kota Makassar*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*. Volume 21 Nomor 1.

Ruslan, Rosady. (2010). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Edisi III. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Hlm 44-75.